

PELAKSANAAN DEPORTASI DALAM PENANGANAN WNA BERSTATUS STATE LESS DI WILAYAH HUKUM SUMATERA BARAT

ABSTRAK

Penelitian ini mencoba melihat bagaimana pelaksanaan deportasi dalam penanganan warga negara asing (WNA) berstatus state less di wilayah hukum Sumatera Barat, terutama sehubungan dengan semakin meningkatnya mobilitas WNA ke daerah ini. Sebagaimana diketahui, bahwa di dalam wilayah suatu negara selain penduduk warga setempat (lokal), terdapat pula orang-orang asing yang bukan warga negara dimana mereka berada. Namun demikian kehadiran orang-orang asing tersebut disamping dapat membawa hal-hal yang sangat menguntungkan bagi hubungan baik antar masyarakat internasional, dapat juga menimbulkan hal-hal yang merugikan bagi kepentingan negara dimana mereka berada. Jika terjadi yang demikian maka negara tempatan, dapat melakukan suatu tindakan hukum yakni berupa deportasi/pengusiran.

Dalam penelitian ini dibahas antara lain : Kapankah suatu tindakan deportasi dapat dilakukan menurut hukum nasional dan internasional, apakah maksud dan tujuan kehadiran WNA tersebut dalam suatu negara serta bagaimanakah pelaksanaan deportasi yang dilakukan pada WNA yang berstatus state less dan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa tindakan deportasi terhadap WNA dilakukan jika kehadiran WNA tersebut tidak dikehendaki oleh negara penerima (tempatan). Deportasi pada prinsipnya bukanlah merupakan tindakan penghukuman, melainkan merupakan suatu tindakan administrasi. Tindakan deportasi yang berstatus state less, akan membutuhkan waktu yang agak lama.

Wewenang untuk melakukan tindakan deportasi bagi WNA state less ini dilakukan berdasarkan supremasi territorial, dimana suatu negara mempunyai kedaulatan tertinggi atas orang dan benda yang berada di dalam wilayah kekuasaannya. Oleh karena itu, tindakan deportasi pada dasarnya merupakan tindakan sepihak yang harus dilakukan dengan memperhatikan hak-hak azasi manusia dan melalui prosedur yang telah ditentukan dalam undang-undangan yang berlaku.

1

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu syarat untuk diakuiinya suatu negara (baru) adalah adanya rakyat atau warga negara yang tetap (Permanent Citizen). Oleh karena itu adanya warga negara (penduduk) merupakan salah satu unsur penting dalam suatu negara.

Selain warga negara dari warga negara yang bersangkutan pasti terdapat juga warga negara asing. Hal itu karena suatu negara tidak mungkin menutup diri untuk kehadiran warga negara asing di wilayah negaranya. Seiring dengan era globalisasi dimana interdependensi (saling ketergantungan) antar negara juga semakin tinggi. Dikaitkan dengan ekonomi, maka kehadiran warga negara asing pada suatu negara terutama di bidang pariwisata, hal itu merupakan salah satu sumber devisa (pendapatan) bagi negara tersebut.

Keberadaan warga negara asing dalam suatu negara sebenarnya sudah mulai ada sejak lama. Akan tetapi kehadiran mereka dalam suatu wilayah negara nampak lebih pesat perkembangannya pada masa belakangan ini yakin seiring dengan bergulirnya era globalisasi serta kemajuan teknologi transportasi dan telekomunikasi.

Kehadiran orang-orang asing tersebut disamping membawa hal-hal yang dapat menguntungkan bagi hubungan baik antar masyarakat internasional, tak luput pula kehadiran mereka dapat menimbulkan hal-hal yang merugikan bagi kepentingan negara dimana mereka berada. Jika hal demikian terjadi, maka negara

tersebut dapat melakukan suatu tindakan hukum dan salah satu diantara tindakan hukum tersebut adalah berupa tindakan deportasi. Salah satu bentuk kehadiran warga negara asing yang dapat merugikan negara lain itu adalah mereka yang berstatus Stateless (tidak memiliki kewarganegaraan).

Sumatera Barat sebagai daerah kunjungan wisata serta penanaman investasi asing di Indonesia juga cukup ramai dikunjungi oleh warga negara asing dan sudah barang tentu diantara mereka tersebut ada juga yang kehadirannya kurang disukai di daerah ini, antara lain karena berstatus stateless misalnya.

Pada dasarnya deportasi merupakan prosedur rutin yang dilakukan negara-negara terhadap orang asing yang berada di dalam wilayahnya yang melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikan kepentingan negara tersebut.

Namun jika seseorang warga negara asing yang akan dideportasi tersebut tidak memiliki kewarganegaraan yang sah atau tidak mempunyai kewarganegaraan (Stateless), maka hal itu akan dapat menimbulkan masalah bagi negara yang bersangkutan. Hal itu disebabkan oleh karena untuk mendeportasi warga negara asing akan membutuhkan waktu yang cukup lama dan prosedur yang cukup panjang dan tentu saja akan memakan biaya yang cukup banyak yang akan merupakan tanggungan dari negara yang akan melakukan pendeportasian tersebut.

B. Perumusan Masalah

Beberapa permasalahan yang diteliti/dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah sebenarnya perkembangan kehadiran dan mobilitas warga negara asing di Sumatera Barat.
- b. Kapankah suatu tindakan deportasi dapat dilakukan baik menurut hukum nasional begitu juga menurut hukum internasional.
- c. Bagaimanakah pelaksanaan deportasi dilakukan pada orang yang berstatus stateless di Sumatera Barat serta kendala-kendala apa sajakah yang ditemui dalam pelaksanaannya di lapangan.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologi, yakni ingin menemukan kejelasan pengaturan secara menyeluruh mengenai deportasi yang kemudian dikaitkan dengan praktek (pelaksanaan) di lapangan.

Cara pendekatan masalah yang bersifat deskriptif yuridis, yang dimaksudkan adalah untuk memberikan suatu deskripsi tentang pengaturan deportasi baik dalam hukum nasional Indonesia begitu juga pengaturannya dalam hukum internasional. Penelitian ini terutama akan dipusatkan pada penelitian dengan menggunakan sumber data kepustakaan, antara lain :

1. Sumber-sumber hukum primer, dalam bentuk :
 - a. Dokumen-dokumen tentang pengaturan deportasi, baik dalam hukum nasional begitu juga dalam hukum internasional.
 - b. Dokumen-dokumen mengenai perkembangan dan mobilitas warga negara asing di Sumatera Barat.

2. Sumber-sumber hukum Sekunder, berupa :
 - a. Tulisan-tulisan pada ahli di bidang ke imigrasian, terutama yang berkaitan dengan tindakan deportasi.
 - b. Tulisan-tulisan serta pendapat para ahli yang dikemukakan pada forum-forum ilmiah.

Disamping dalam penelitian ini juga akan dilakukan penelitian dan studi lapangan dengan mewawancarai nara sumber yang dianggap menguasai permasalahan terutama dalam bidang imigrasi. Studi lapangan ini antara lain akan dilaksanakan di kantor Departemen Hukum dan Perundang-undang dan di kantor Imigrasi Padang.

Selanjutnya dalam penelitian ini akan dipakai metoda analisa berupa teknik penelitian secara objektif sistematis dan kualitatif dekritif. Analisa akan diawali dengan kegiatan memilih pasal-pasal / norma-norma hukum yang mengatur masalah keimigrasian, kemudian menyusul sistematis dari pasal-pasal tersebut dengan menghasilkan klasifikasi tertentu. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisa pasal-pasal tersebut dengan asas-asas hukum yang ada. Analisa berikutnya dilanjutkan dengan mempelajari akan kemungkinan implementasinya secara lebih kondusif di masa datang.

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan terutama untuk menemukan kejelasan mengenai perkembangan mobilitas warga negara asing di Sumatera Barat termasuk mereka yang kehadirannya di daerah ini kurang disukai seperti yang berstatus *State less* serta bagaimana tindakan deportasi dilaksanakan terhadap mereka. Disamping itu penelitian ini sekaligus juga dalam rangka membantu mahasiswa baik secara akademis begitu juga secara materil dalam menyelesaikan tugas akhirnya dalam penulisan skripsi, mahasiswa dimaksud adalah Sdr. Soni Hendra (BP : 95140171).

Hasil penelitian ini nantinya juga diharapkan akan dapat menjadi sumber pikiran bagi pemerintah daerah Sumatera Barat terutama dalam menangani permasalahan warga negara asing berstatus *State less* di daerah ini di masa datang.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

Selain warga negara, dalam suatu wilayah negara sudah tentu ada pula orang-orang asing yang bukan berasal dari wilayah negara tersebut. Keberadaan mereka dengan alasan yang bermacam-macam, ada kalanya mereka datang untuk menetap, ada pula hanya untuk tinggal sementara waktu, untuk berwisata, dan sebagainya. Namun demikian kehadiran orang-orang asing tersebut disamping dapat membawa hal-hal yang sangat menguntungkan bagi hubungan internasional, tetapi tidak jarang juga kehadiran mereka dapat menimbulkan hal-hal yang merugikan bagi kepentingan negara dimana mereka berada.

Untuk tetap terjaga dan terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum, maka untuk kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat perlintasan orang-orang antar negara, maka keberadaan dan kegiatan mereka itu perlu diatur dengan peraturan perundang-undangan nasional negara tersebut. Hal ini berarti setiap orang yang berada dan berdiam dalam suatu wilayah negara itu harus tunduk dan patuh pada tatanan hukum di negara tersebut.

Salah satu bentuk tindakan yang lazim dilakukan suatu negara terhadap orang-orang asing yang telah melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikan kepentingan negara dimana mereka berada, diantaranya ialah dengan mempersilahkan keluar atau lebih tegasnya dengan mengusir orang-orang asing

yang melakukan perbuatan dan tindakan tersebut. Dalam kaitan ini J.G. Starke (dalam F. Isywaro, 1972:182) menjelaskan sebagai berikut :

“Negara berwenang untuk mengusir orang-orang asing, mengembalikan mereka ke negara asalnya dan mengantarkan mereka ke perbatasan”.

Tindakan negara untuk mengusir, mengembalikan mereka ke negara asalnya dan mengantarkan mereka ke perbatasan sebagaimana ditegaskan J.G.Starke diatas, secara hukum disebut dengan istilah tindakan deportasi.

Mengenai alasan suatu negara melaksanakan deportasi adalah karena keberadaan orang-orang asing tersebut sudah tidak dikehendaki atau tidak disukai oleh negara yang bersangkutan dengan alasan-alasan kepentingan nasional negara tersebut akan terganggu jika orang-orang asing yang sudah tidak dikehendaki tersebut tetap berada dalam wilayahnya.

Salah satu contoh mengenai alasan yang dipergunakan negara untuk mendeportasi orang asing dari wilayahnya, misalnya terjadi tahun 1973, yakni ketika pemerintah Indonesia mengusir seorang warga negara Amerika Serikat bernama George de Grogio yang menjabat sebagai direktur PT. Suburi. Pengusiran tersebut dilakukan karena yang bersangkutan telah melakukan survey mengenai pejabat-pejabat tinggi Indonesia yang tergolong favorit di kalangan rakyat Indonesia tanpa suatu tujuan yang jelas (dalam I. Wayan Parthiana, 1983 : 162).

Jadi jelasnya, bahwa alasan-alasan yang dipergunakan oleh suatu negara yang mendeportasi orang asing keluar dari wilayahnya tergantung dimana dan kapan dilakukannya tindakan tersebut oleh suatu negara. Hal demikian tidak lain karena kepentingan nasional setiap negara tidak sama antara satu dengan lainnya.

Kepentingan nasional ini biasanya identik dengan kepentingan pemerintah yang sedang berkuasa di dalam suatu negara.

Akan tetapi walaupun alasan-alasan untuk mendeportasi orang asing tergantung pada kepentingan nasional suatu negara, namun bukan berarti negara boleh sewenang-wenang melakukannya. Menurut O'Connel (dalam Sri Setianingsih 1977: 85), pada umumnya alasan yang dipergunakan untuk mendeportasi seseorang oleh suatu negara adalah sebagai berikut :

1. Karena melakukan tindakan yang membahayakan kepentingan umum.
2. Karena tidak dapat lagi membiayai hidupnya.
3. Karena melakukan kejahatan berhubungan dengan pelacuran.
4. Karena menderita penyakit menular.
5. Karena alasan-alasan politik, misalnya mengadakan kegiatan spionase atau kegiatan politik lainnya.
6. Karena melakukan tindakan melawan hukum setempat.
7. Karena karena menghina bendera negara yang bersangkutan.

Deportasi sebagai salah satu cara mengeluarkan orang yang tidak disukai dari wilayah dari suatu negara, pada prinsipnya bukan merupakan tindakan penghukuman, melainkan hanyalah merupakan suatu tindakan administrasi. Artinya si individu yang terkena tindakan tersebut jangan sampai menderita kerugian yang tidak perlu. Dengan demikian tindakan deportasi pada dasarnya hanya merupakan suatu perintah dari suatu negara yang menetapkan orang asing dalam jangka waktu tertentu harus telah meninggalkan wilayah negara yang bersangkutan.

Wewenang melakukan deportasi sebenarnya dilakukan oleh negara berdasarkan supremasi teritorial, dimana suatu negara mempunyai kedaulatan tertinggi atas orang dan benda yang berada dalam wilayah kekuasaannya. Oleh karena itu maka deportasi merupakan tindakan sepihak dan dengan demikian bagi si individu tersebut tiada jalan lain kecuali mematuhi perintah tersebut. Namun demikian bagi si individu tersebut, suatu negara tidak boleh melakukan tindakan itu dengan sewenang-wenang, akan tetapi harus tetap dilakukan dengan memperhatikan dan menghormati hak-hak asasi manusia (HAM).

Jika kewarganegaraan seseorang itu telah jelas, maka negara akan mudah mendeportasikannya. Tetapi jika orang asing tersebut tidak jelas kewarganegaraannya atau bahkan tidak mempunyai kewarganegaraan yang sah, maka akan sulit untuk melaksanakan deportasi terhadap orang tersebut. Hal itu disebabkan karena untuk mendeportasi warga negara asing yang tidak mempunyai kewarganegaraan (State less) tersebut memerlukan proses yang panjang dan waktu yang cukup lama, karena orang asing tersebut harus ditentukan terlebih dahulu kewarganegaraannya sebelum dilakukan tindakan pendeportasian.

BAB IV

HASIL-HASIL PENELITIAN / PEMBAHASAN

A. Hal-hal Yang Menyebabkan WNA Berstatus State Less dan Akibat-akibatnya.

Beberapa hal yang menyebabkan seseorang warga negara asing itu tidak memiliki kewarganegaraan yang sah atau disebut juga berstatus State less yaitu :

1. Faktor Kelalaian atau kesalahan dari si warga negara asing itu sendiri.

Dimana kebanyakan status state less ini terjadi disaat seseorang warga negara asing ingin pindah kewarganegaraan, dimana dalam pelaksanaannya sering sekali terjadi kesalahan atau kecerobohan yang mereka lakukan karena ketidaktahuan mereka tentang tata cara pengurusan perpindahan kewarganegaraan tersebut. Kejadian yang sering terjadi, sewaktu mereka dalam pengurusan perpindahan kewarganegaraan mereka, kewarganegaraan asal mereka telah mereka lepaskan terlebih dahulu dan tentu saja pada saat itu status mereka dalam keadaan terkatung-katung karena tidak termasuk warga negara manapun atau dalam keadaan state less.

Hal ini dapat dijumpai dalam praktek berdasarkan pengalaman pihak imigrasi Padang sebagai berikut :

Seorang warga Malaysia yang bernama Malekbin Taher datang ke Indonesia (Padang) pada tahun 1994 dengan menggunakan sebuah visa. Sementara masa visaberjalan yang dia bermaksud untuk mengurus perpindahan kewarganegaraan menjadi warga negara Indonesia ke pengadilan negeri,

sewaktu urusan perpindahan kewarganegaraannya masih dalam proses dia telah melepaskan kewarganegaraan asalnya. Namun secara tidak disadari dalam masa urusan perpindahan kewarganegaraan itu ia telah melampaui batas waktu visa kunjungan di Indonesia dan tidak mengurus perpanjangannya, dimana hal ini disebabkan karena kesibukan dan kelalaiannya dalam urusan rumah tangga dan pernah juga menderita sakit yang cukup lama, maka dia dalam keadaan overstay. Timbul masalah disini bagi pihak imigrasi apakah dia akan diderportasikan atau tidak, dan kalau dideportasikan kemana ia akan dideportasi, karena ia telah melepaskan kewarganegaraannya sedangkan kewarganegaraan Indonesiapun belum ia peroleh.

Berdasarkan kejadian diatas seseorang dikatakan baru dapat melepaskan kewarganegaraannya apabila :

- a. Kewarganegaraan baru atau warga negara Indonesia diperoleh setelah menyatakan melepaskan kewarganegaraan yang lama (pernyataannya diterima di kedutaan).
 - b. Akan berlaku efektif setelah mendapat kewarganegaraan baru.
2. Apabila orang asing yang bersangkutan kehilangan paspor atau data-data tentang jati dirinya.
- Seperti dalam suatu contoh kasus yang terjadi pada tahun 1989, seorang warga negara Amerika Serikat yang datang ke Indonesia dengan visa kunjungan wisata dan setelah beberapa lama di Indonesia paspor

kewarganegaraan si warga negara Amerika Serikat itu hilang, dan ketika pihak negara Indonesia akan mengembalikan dia ke negara asalnya, pihak Amerika Serikat tidak bersedia mengakui orang asing tersebut sebagai warga negaranya karena orang tersebut tidak memiliki paspor atau identitas diri yang sah. Dengan tidak diakuinya orang asing tersebut sebagai warga negara Amerika Serikat maka orang tersebut dapat dikatakan dalam keadaan state less.

3. Jika seorang warga negara asing itu masuk ke Indonesia secara gelap atau ilegal

Karena warga negara asing itu masuk ke Indonesia secara gelap/ilegal tentu saja pihak imigrasi Indonesia tidak akan mengetahui dari negara mana warga negara asing itu berasal sesungguhnya, apalagi jika warga negara asing itu tidak memberikan keterangan yang jelas tentang diri atau identitasnya yang sah, hal ini dapat saja terjadi karena alasan orang tersebut merupakan mata-mata dari suatu negara tertentu tentu saja ia akan merahasiakan kewarganegaraannya, jadi dengan demikian ia dapat dianggap berstatus state less.

Mengenai permasalahan yang muncul dari warga negara asing yang berstatus state less ini dapat dikatakan tidak ada, karena jika suatu negara ingin mendeportasikan seorang warga negara asing yang berstatus state less tersebut, mereka dapat langsung dikembalikan ke negara asal mereka karena mereka masih dianggap sebagai warga negara dari mana dia berasal. Sedangkan prosedur

pendeportasian mereka pun dapat dikatakan sama dengan pendeportasian warga negara asing biasa, kecuali warga negara asing itu tidak mau dikembalikan ke negara asalnya atau negara asal mereka itu sendiri yang tidak bersedia menerima kehadiran warga negara karena alasan tertentu, jadi dapat dideportasikan ke negara ketiga yang menjadi tujuannya dengan syarat negara yang bersangkutan menyetujuinya.² Seperti dalam contoh kasus :

Seorang warga keturunan China Lie Pie Siong sebenarnya memang lahir di Indonesia, tapi tidak seperti saudara-saudaranya kabarnya dia menolak untuk menjadi warga negara Indonesia. Pada tahun 1960 keluar Peraturan Pemerintah (PP) No. 10/1960 yang intinya berupa larangan bagi non WNI untuk berdagang dan ada lagi ketentuan yang mewajibkan warga negara keturunan China yang ada di Indonesia untuk memilih WNI atau RRC, sehingga banyak waktu itu warga negara RRC yang memutuskan balik ke negeri leluhur. Lie termasuk yang meninggalkan Indonesia akan tetapi dia tidak pergi ke RRC tetapi menuju Taiwan dan belajar ekonomi beberapa tahun disana.

Rupanya dia tidak betah dan kembali ke Indonesia dan kawin dengan wanita keturunan Cina-Taiwan. Pada tahun 1973 Lie diadili dengan tuduhan melanggar ketentuan keimigrasian karena keluar masuk wilayah Indonesia dengan menggunakan paspor palsu. Karena saat itu Lie tidak mempunyai kewarganegaraan yang sah maka Lie tidak dapat dideportasikan. Tetapi entah

² Wawancara dengan Bapak Aulia Chandra SH, Kasubsi Pengawasan Kantor Imigrasi Padang Tgl 17 Juli 2000

dengan cara bagaimana beberapa bulan kemudian ia dapat mengantongi paspor Taiwan dan itulah yang dijadikan dasar permohonannya untuk dideportasikan.²

c. Lalu lintas asing untuk tinggal tetap.

Dalam hal orang asing untuk tinggal tetap ini, maksudnya orang-orang asing yang datang tersebut masuk kewilayah Indonesia untuk jangka waktu yang tidak terbatas atau bisa juga dikatakan ia datang ke Indonesia untuk menjadi warga negara Indonesia atau untuk pindah kewarganegaraan menjadi warga negara Indonesia, sehingga dengan demikian ia dapat tinggal di Indonesia selamanya.

**B. Prosedur Pelaksanaan Deportasi Terhadap WNA Berstatus State Less
(di Sumatera Barat)**

Pada dasarnya prosedur pelaksanaan deportasi terhadap warga negara asing yang berstatus state less in sama dengan prosedur pelaksanaan deportasi biasa, karena state less hanyalah merupakan suatu status seorang wrga negara asing sedangkan pada akhirnya nanti warga negara asing yang berstatus state less ini juga akan dikembalikan ke negara asalnya, sama halnya dengan proses pendeportasian wraga negara asing biasa

Adapun prosedur pelaksanaan deportasi terhadap warga negara asing yang kami maksudkan dalam paragraf ini meliputi alasan, badan/instansi yang

² Tempo, 28 February 1987

berwenang dan selanjutnya proses pendeportasiannya. Mengenai alasan dan instansi yang berwenang telah kami kemukakan pada bagian terdahulu.

Adapun proses pengusiran seorang asing yang telah dijatuhi hukuman pidana dan kemudian telah selesai menjalani hukumannya adalah sebagai berikut :

- a. Kejaksaan agung mengajukan usul kepada Menteri Kehakiman agar orang yang telah dijatuhi hukuman pidana tersebut diusir dan dikeluarkan dari Indonesia karena telah melakukan tindakan-tindakan dimana ternyata yang bersangkutan tidak mengindahkan peraturan-peraturan yang diadakan orang asing di Indonesia.
- b. Menteri Kehakiman untuk pengusiran dan pengeluaran orang asing dari Indonesia mengeluarkan surat keputusan yang menetapkan pengusiran atau pengeluaran orang yang bersangkutan tersebut.
- c. Pelaksanaan dari surat keputusan menteri Kehakiman tersebut dilakukan oleh direktur Jendral Imigrasi.

Sesuai dengan prosedur diatas maka kemungkinan bagi orang asing yang bersangkutan untuk dapat mengeluarkan biaya atau dengan biaya sendiri dapat meninggalkan Indonesia. Dan dalam hal demikian kepada orang asing yang bersangkutan dapat diberikan exit permit only.

Sebagai tindak lanjut surat keputusan diatas, oleh direktur jendral Imigrasi pada tanggal 23 Oktober 1979 dikeluarkan pula surat nomor : LLK/1-3698/79 perihal " Eksekusi putusan pengadilan negeri "⁴ yang dijelaskan sebagai berikut :

⁴ Marsongko, dkk. "Suolemen surat-surat terkumpul " Jakarta, 1985, hal 431

1. Sesuai hukum acara pidana, eksekusi dari suatu keputusan hukum dibidang pidana yang telah mempunyai kekuatan pasti adalah ditangan jaksa. Dengan adanya keputusan hakim dibidang pidana yang disamping menjatuhkan hukuman pidana juga mengandung putusan berupa pengusiran seseorang dari wilayah Indonesia, maka jaksa berkewajiban untuk mengeksekusi keputusan hakim baik yang mengenai pidananya maupun yang mengenai pengusiran dari wilayah Indonesia.
2. Sebenarnya prosedur yang dapat ditempuh baik oleh kejaksaan atau alat keamanan lainnya yang menganggap perlu diambil tindakan berupa pengusiran dari wilayah Indonesia terhadap seseorang orang asing yang telah melakukan tindak pidana ataupun lainnya yang dapat membahayakan ketentraman, kesusilaan atau kesejahteraan umum atau tidak mengindahkan peraturan yang diadakan bagi orang asing yang berada di Indonesia, ialah dengan mengajukan usul-usul itu kepada menteri Kehakiman dan bukan melalui penuntutan didepan pengadilan.
3. Prosedur tersebut sesuai dengan ketentuan pada pasal-pasal peraturan pemerintah no. 45 tahun 1954 yang mengharuskan tiap-tiap instansi pemerintah yang mempunyai tugas seperti kepolisian, kejaksaan atau alat keamanan lainnya yang mengetahui atau diberitahu tentang adanya tindak tanduk orang asing yang mencurigakan untuk segera memberitahukannya kepada menteri Kehakiman.

Dalam rangka pelaksanaan masalah Deportasi dan Repatriasi Direktur Jendral Imigrasi mengeluarkan keputusan No. Nyidkim/358/A/1979 tanggal 23

Februari 1979 tentang "Pemberian S.P. laksana paspor untuk orang asing dan exit permit". Dalam surat tersebut telah menyatakan Kadit nyidkim/Kasubditrahan Departemen mengeluarkan :

- a. Surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing.
- b. Exit permit, khusus bagi orang asing yang diharuskan meninggalkan Indonesia berhubungan telah melanggar peraturan keimigrasian atau melakukan tindak pidana imigrasi, setelah menjalani vonis atau keputusan pengadilan.⁵

Kemudian dalam surat Direktur Jendral Imigrasi No. FA-IL.02.01-1.01 tanggal 4 Januari 1984 tentang " Pelaksanaan repatriasi/deportasi ditentukan sebagai berikut :⁶

1. Dalam hal orang asing yang tersangkut dalam suatu tindak pidana keimigrasian sehingga harus dideportasikan dan atau direpatriasikan, pemberian Epnys dilaksanakan di kantor Imigrasi setelah mendapat persetujuan dari kantor wilayah departemen kehakiman (Koordinator Urusan Keimigrasian/Kepala Bidang Imigrasi).
2. Bila disebabkan sesuatu hal pendeportasiannya tidak dapat dilaksanakan di daerah dan harus dilakukan di Jakarta, pengirimannya kepusat disertai dengan berita acara pendapat serta data-data yang lengkap untuk diselesaikan di Jakarta.
3. Khusus bagi kepala kantor wilayah departemen Kehakiman DKI, pelaksanaan pemberian Epnys dan pendeportasiannya dilakukan oleh korrdinator urusan

⁵ Ibid, Hal 316

⁶ Ibid, Hal 853

keimigrasian Jakarta setelah mendapat persetujuan dari direktorat Jendral Imigrasi (Direktorat Pengawasan dan Penanggulangan).

Pada prinsipnya bila proses pendeportasian tidak menemui kesulitan, artinya antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendeportasian mencapai suatu kesepakatan maka deportasi itu akan dapat berjalan lancar.

Dalam hal ini berlaku prosedur yang wajar, pihak imigrasi bekerja sama dengan perwakilan negara asing (kedutaan besar, kedutaan konsulat) negara dimana orang yang hendak dideportasikan itu menjadi warga negaranya.

Jika perwakilan negara asing tersebut menyetujui pemulangan warga negaranya, maka kemudian pihak imigrasi mengantarkannya sampai ke pelabuhan pendaratan. Mengenai pendaratan ini, dulu pemberangkatan orang asing dari Indonesia dalam rangka deportasi melalui Kemayoran/Tanjung Priuk (pasal 1 surat Keputusan Direktur Jendral Imigrasi RI No. 5.69414/1/3 tanggal 2 September 1969 tentang "Pemberian Surat Keterangan Laksana Paspor RI dan Exit permit khusus dalam rangka Deportasi".⁷

Disamping prosedur biasa diatas menurut kasus-kasus yang terjadi terdapat juga ketentuan yang menunjukkan adanya prosedur pendeportasian secara khusus, hal ini dilakukan karena terbentur pada beberapa kesulitan tersebut antara lain dalam hal imigrasi, crew yang tertinggal. Dalam hal prosedur untuk imigrasi gelap pada SKEP/B/157/II/1974 tertanggal 7 Februari 1974 tentang "Penyelesaian akhir terhadap pelanggaran peraturan imigrasi" akan dilakukan menurut cara-cara sebagai berikut :

⁷ Sri Setiningsih Suwandi, "Prosedur Deportasi Di Indonesia, 1977, Hal. 321

- a. Dengan saluran resmi melalui dan dengan ongkos-ongkos perwakilan asing yang bersangkutan atau dengan ongkos dari pemerintah (imigrasi) sendiri.
- b. Dengan cara geruisloos, yakni dengan melepaskan yang bersangkutan di daerah perbatasan, baik laut maupun daratan jika tidak mungkin dilakukan dengan cara diatas.
- c. Di "aanmonstern" sebagai crew atau "werkende pessgier" dikapal nantinya yang bersangkutan diharuskan turun ditempat tujuannya.

Crew yang tertinggal juga merupakan permasalahan dalam deportasi, prosedur khusus tentang crew yang tertinggal ini diatur di dalam surat Direktur Jendral Imigrasi nomor PORA/8530/9-75 tanggal 27 September tentang "Crew yang tertinggal dikapalnya".⁸

Dalam penyelesaian pengembalian atau keberangkatan crew-crew yang tertinggal ke kapal atau negara asalnya dipakai ordonansi yang mengatur pengiriman kembali kelasi-kelasi yang ketinggalan dan pencegahan kebiasaan masuknya penumpang gelap "Ordonansi 25 Juni L.N 38-393".⁹

Mengenai perlu tidaknya crew-crew yang berada di darat karena tertinggal oleh kapalnya, diadakan pengawalan ke pelabuhan yang pemberangkatannya dapat ditegaskan sebagai berikut :

1. Crew yang kedapatan berada atau tinggal di darat tertangkap tanpa izin yang sah, diharuskan meninggalkan Indonesia kembali kenegeri asalnya atau menggabungkannya dengan kapalnya karena tindakan crew ini adalah

⁸ Marsongko, dkk. Op cit, Hal 4

⁹ Ibid, Hal.91-92

suatu pelanggaran, maka untuk pengantarannya diadakan pengawasan oleh kantor Direktorat Imigrasi setempat. Sesuai dengan ordonansi tersebut diatas segala pembiayaan termasuk biaya pengawasan untuk keperluannya dibebankan pada kapten atau agen kapalnya.

2. Crew yang berada atau tinggal di darat telah diketahui dan mendapat izin dari kantor Direktorat Jendral Imigrasi dapat memberikan izin berangkatnya dan pemberangkatannya tanpa pengamanan tetapi pengawasannya dilakukan oleh pejabat imigrasi kantor Direktorat Jendral Imigrasi setempat, pengawasan dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan segala pembiayaannya ditanggung oleh kapten atau agen kapal tersebut.

Selanjutnya mengenai keberangkatan crew yang tertinggal oleh agen kapal harus dilaporkan kepada kepala kantor Direktorat Jendral Imigrasi Padang.

Dalam menjalankan prosedur-prosedur diatas kemungkinan juga ditemui jalan buntu, misalnya belum ada ketetapan untuk pendeportasiannya, tidak diusir karena tidak ada negara yang mau menerima maka terhadap mereka ini untuk sementara menunggu pendeportasiannya, mereka ditempatkan dalam tahanan imigrasi (dikarantinakan) ataupun disuatu daerah tertentu yang telah ditunjuk.

C. Beberapa Hambatan dan Permasalahan Dalam Pendeportasian Warga Negara Asing yang Berstatus State Less

Deportasi sebagai suatu hak yang dimiliki oleh suatu negara yang secara sepihak pelaksanaannya tidak memerlukan persetujuan dari negara lain, tetapi dalam pelaksanaan depertasi tersebut suatu negara tidak selalu dapat

melaksanakan prosedur deportasi secara lancar, karena banyaknya hal-hal yang dapat menjadi faktor penghambat dari pendeportasian seseorang. Adapun beberapa hal yang dapat menjadi faktor pemnghambat dari proses pendeportasian tersebut dapat kita lihat sebagai berikut :¹⁰

1. Faktor ketiadaan hubungan diplomatik

Suatu negara yang berdaulat sudah seharusnya menjalin suatu hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, karena suatu negara tidak mungkin akan menutup diri dari hubungan-hubungan negara lain sebab suatu negara itu pasti akan membutuhkan bantuan dan kerjasama negara-negara lain dalam menjalankan proses pemerintahannya. Tetapi tidak semua negara akan mau melaksanakan hubungan diplomatik tersebut yang mungkin saja dilakukan karena adanya alasan-alasan tertentu dari negara yang bersangkutan.

Ketiadaan hubungan diplomatik ini akan menyulitkan suatu negara dalam pelaksanaan pendeportasian orang asing, karena untuk mendeportasikan orang asing tersebut suatu negara harus terlebih dahulu menghubungi perwakilan dimana orang asing itu menjadi warga negara. Biasanya bila tidak terdapat perwakilan dari negara asing tersebut, maka suatu negara yang bersangkutan dapat meminta bantuan pada negara ketiga untuk berhubungan dengan negara asal atau negara tempat pendeportasian orang asing tersebut. Hal ini akan menunjang prosedur suatu deportasi dan sudah tentu akan memperbesar pembiayaan pendeportasian tersebut.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Aulia Chandra, SH. Kasubsi Pengawasan Kantor Imigrasi Padang tanggal 20 Juli 2000

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi mempengaruhi juga kelancaran pendeportasian baik bagi negara yang akan mendeportasi maupun bagi negara tempat tujuan pendeportasian orang asing tersebut. Bagi pihak negara yang akan mendeportasikan orang asing tersebut ia harus memberikan biaya perawatan dan nafkah selama masa menunggu pengusiran/pendeportasian, sedangkan bagi pihak negara tempat tujuan pendeportasian mereka harus membiayai perjalanan pulang warganya untuk kembali kenegarannya. Jadi apabila negara pendeportasi ataupun negara tempat tujuan mengalami kesulitan dalam hal pembiayaan ini maka akan menimbulkan kesulitan dalam melaksanakan suatu proses pendeportasian tersebut.

3. Faktor Kewarganegaraan

Faktor kewarganegaraan dapat dikatakan sebagai faktor penghambat yang paling utama dalam suatu proses pendeportasian warga negara asing yang berstatus state less tersebut, karena jika dilihat dari status seorang warga negara asing itu sudah dapat kita ketahui bahwa warga negara asing tersebut tidak memiliki kewarganegaraan dan tentu saja suatu negara dimana orang asing itu berada akan mendapat masalah atau hambatan dalam pendeportasian orang asing tersebut.

Ketiadaan kewarganegaraan ini (STATE LESS) bisa terjadi dalam hal-hal :

- A. Tiada surat-surat yang dimiliki pada orang yang bersangkutan tentang identitas kewarganegaraannya.
- B. Yang bersangkutan sendiri tidak mau memberikan keterangan dengan jujur sehingga menyulitkan pemeriksaan selanjutnya.

Jadi seorang warga negara asing yang berstatus state less ini akan menimbulkan permasalahan bagi negara tempat mereka berada dalam pelaksanaan proses pendeportasian mereka karena ketiadaan kewarganegaraan mereka atau karena mereka berstatus state less.

Demikianlah beberapa hal yang dapat dikatakan sebagai permasalahan dan hambatan bagi suatu negara dalam pelaksanaan pendeportasian warga negara asing keluar wilayah negara Indonesia.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bagian-bagian terdahulu dari penulisan artikel ini dapat ditarik kesimpulan dan beberapa saran yang dianggap bermanfaat bagi semua pihak.

A. KESIMPULAN

1. Orang asing karena alasan-alasan tertentu, seperti sikap permusuhan terhadap rakyat dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk sementara waktu dapat ditangkal masuk wilayah negara Republik Indonesia. Untuk warga negara Indonesia berlaku prinsip bahwa setiap warga negara Indonesia berhak keluar atau masuk ke wilayah Indonesia, namun demikian hak-hak ini bukan sesuatu yang tidak dapat dibatasi karena alasan-alasan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu warga negara Indonesia dapat dicegah keluar dari Indonesia dan dapat juga ditangkal masuk ke wilayah negara Republik Indonesia.
2. Pemikiran-pemikiran baru dalam bidang ketatanegaraan, politik dan kemanusiaan mendorong semakin diakui dan kukuhnya kedudukan individu sebagai subjek hukum dengan segala hak dan kewajibannya. Negara-negara di dalam melaksanakan suatu proses deportasi disamping memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan dimana individu-individu yang

- akan diusir atau yang akan dikembalikan ke negaranya tersebut tetap diberikan atau diakui hak-hak dan kewajibannya.
3. Deportasi sebagai salah satu cara mengeluarkan orang yang tidak disukai dari wilayah suatu negara pada prinsipnya bukan merupakan tindakan administrasi artinya si individu yang terkena tindakan tersebut, jangan sampai menderita kerugian yang tidak perlu, oleh karena tindakan itu hanya merupakan suatu perintah dari negara yang menetapkan agar orang asing tersebut dalam jangka waktu tertentu, harus telah meninggalkan wilayah negara yang bersangkutan.
 4. Deportasi sebagai hak yang dimiliki oleh suatu negara secara sepihak pelaksanaannya tidak menemui jalan yang selalu lancar, disana sini masih terbentur oleh beberapa faktor yang menghambat proses penderportasian seseorang tersebut.
 5. STATE LESS yang merupakan suatu istilah bagi seorang warga negara asing yang tidak mempunyai kewarganegaraan dapat menjadi suatu faktor penghambat dalam pelaksanaan penderportasian seseorang tersebut. Walaupun seharusnya orang asing tersebut tetap dikembalikan ke negaranya, tetapi jika negara tempat tujuan penderportasian tersebut tidak mengakui orang asing itu sebagai warga negaranya, maka hal itu dapat menjadi masalah bagi negara penderportasian.
 6. Seorang warga negara asing yang berstatus STATES LESS ini sebenarnya dapat juga dideportasi ke negara lain atau negara ketiga apabila hal itu merupakan keinginan dari warga negara itu sendiri dan dengan

syarat negara tempat pendeportasian tersebut tidak keberatan menerima kehadiran warga negara asing tersebut.

7. Orang-orang asing yang belum dapat dideportasi karena adanya faktor-faktor penghambat atau karena alasan-alasan tertentu, untuk sementara waktu menunggu pendeportasiannya mereka ditempatkan dalam tahanan Imigrasi (dikarantinakan) ataupun disuatu daerah tertentu yang telah ditunjuk.

B. SARAN-SARAN

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan sehubungan dengan penulisan skripsi ini :

1. Guna menjaga tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum dan kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat perlintasan orang-orang antar negara. Mengenai keberadaan dan kegiatannya perlu adanya suatu peraturan hukum, ini berarti setiap orang yang berdiam didalam wilayah suatu negara, maka mereka harus tunduk dan patuh pada tata hukum negara tersebut.
2. Deportasi merupakan suatu tindakan sepihak, dengan demikian bagi si individu tersebut tiada jalan lain kecuali mematuhi perintah tersebut. Namun demikian wewenang suatu negara tersebut tidak boleh dilakukan dengan cara sewenang-wenang, akan tetapi harus tetap dilakukan dengan memperhatikan dan menghormati hak-hak azazi manusia.

3. Ketentuan Hukum Internasional termasuk didalamnya deportasi dalam piagam HAM mempunyai kekuatan berlaku yang sama dengan kekuatan berlakunya piagam PBB. Ketentuan yang merupakan perjanjian luhur seluruh anggota PBB mengikat secara hukum dan moral. Persoalan ratifikasinya adalah persoalan dalam negeri dari negara-negara anggotanya, yang penting diperlakukannya disini adalah itikad baik untuk untuk mentaati Hukum Internasional tersebut.
4. Landasan teoritis yang dipergunakan pemerintah Indonesia dalam tindakan keimigrasian adalah prosedur Deportasi karena dianggap lebih praktis dan efisien dari prosedur keimigrasian lainnya.
5. Mengenai warga negara asing yang berstatus STATE LESS ini sebaiknya lebih diutamakan penyelesaian kasus atau permasalahannya, karena rata-rata yang paling sering dan paling lama dikarantinakan adalah WNA yang berstatus STATE LESS.

DAFTAR PUSTAKA

2. A. Mansyur Efendi,SH, Tempat Hak-Hak Azazi Manusia Dalam Hukum Internasion/Nasional, Penerbit Alumni Bandung, 1980.
3. Gautama.S.Prof,DR,Mr, "Warga Negara dan Orang Asing," Alumni Bandung, 1985.
4. Himpunan Peraturan-peraturan Keimigrasian Tentang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian.
5. I Wayan Parthiana, SH,MI, "Ekradisi", Alumni Bandung, 1981.
6. Kusumaatmadja, Mokhtar, Prof,DR,SH,LLM, "Pengantar Hukum Internasioanl", Bina Cipta Bandung, 1982.
7. Leah Levin, "Hak-Hak Azasi Manusia Tanya-Jawab", Penerjemah Ny,SH,Nartomo, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.
8. Marsongko,dkk, "Suplemen Surat-Surat Terkumpul", Jakarta, 1985.
9. Sri Setianingsih Suwandi, "Prosedur Deportasi Di Indonesia", Hukum dan Pembangunan, Jakarta, 1977.
10. Starke, J.G., "An Introduction to International Low", Saduran F. Isjwara,SH,LLM, "Hukum Internasional", Alumni Bandung, 1972.
11. Syahmin.A.K,SH, "Hukum Internasional Publik".
12. Undang-Undang No. 9 Tahun 1992, "Tentang Keimigrasian"

Majalah dan Koran

- Tempo, 28 Februari 1978
- Tempo, 30 Desember 1978